



SALINAN

BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya usaha mikro demi mempercepat program pengentasan kemiskinan, perlu memberdayakan usaha mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, unggul dan berdaya saing melalui bantuan modal pengembangan usaha;

b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan pengembangan usaha mikro diperlukan adanya dukungan aturan atau kebijakan daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap petunjuk pelaksanaan bantuan modal pengembangan usaha mikro, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5404);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Utara.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BMPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Tim Verifikasi dan Evaluasi adalah Tim Verifikasi dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemberian BMPUM.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mendukung keberlangsungan usaha bagi pelaku Usaha Mikro;
 - b. memberikan bantuan permodalan kepada pelaku Usaha Mikro dalam mempertahankan, menjaga, mengembangkan dan melangsungkan usahanya; dan
 - c. memacu pertumbuhan Usaha Mikro dalam mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA ATAU PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) BMPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria atau persyaratan.
- (2) Bupati menugaskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam melakukan BMPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima BMPUM harus memenuhi kriteria atau persyaratan:
 - a. penduduk Desa/Kelurahan dan tinggal di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan;
 - b. memiliki nomor induk kependudukan;
 - c. memiliki kartu keluarga;
 - d. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat izin usaha mikro atau surat keterangan usaha yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
 - e. bukan penerima bantuan sejenis penambahan modal usaha dari Instansi Pemerintah manapun;
 - f. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Kepala Desa, atau Perangkat Desa; dan
 - g. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat atau pembiayaan dari perbankan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - h. Sudah divaksin yang dibuktikan dengan kartu atau keterangan vaksin.
- (2) Pelaku Usaha Mikro Penerima BMPUM wajib mengajukan permohonan Bantuan Modal Usaha kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Contoh format surat permohonan BMPUM dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

SASARAN BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pasal 5

BMPUM kepada Pelaku Usaha diberikan kepada:

- a. Pelaku Usaha Mikro yang usahanya masih aktif;
- b. Pelaku Usaha Mikro yang disampaikan oleh kepala desa/lurah; dan
- c. Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pelaku usaha yang ada pada data Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mulai tahun 2017 sampai tahun 2021.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan dievaluasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
- (3) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam hal terdapat data calon penerima ditemukan 2 (dua) dan/atau lebih calon penerima dalam kartu keluarga, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja hanya memilih salah satu calon penerima.

Pasal 7

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja membentuk tim verifikasi dan evaluasi untuk melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan usaha calon penerima BMPUM.
- (2) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan Berita Acara.

Pasal 8

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mengusulkan calon penerima BMPUM yang telah melalui proses verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

- (1) BMPUM dianggarkan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mengajukan pencairan BMPUM kepada PPKD.
- (3) PPKD mentransfer ke rekening Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. sesuai jumlah yang diajukan setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja memerintahkan kepada bank untuk melakukan transfer ke rekening Pelaku Usaha Mikro penerima BMPUM.
- (5) Bank melaksanakan pelaporan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja terkait pelaksanaan transfer dan penyaluran sesuai data Pelaku Usaha Mikro yang diajukan.
- (6) Apabila di akhir pelaksanaan penyaluran masih terdapat sisa dana yang belum dimanfaatkan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja melakukan setor kembali ke RKUD setiap akhir penyaluran dalam bulan berjalan.
- (7) Hasil laporan penyaluran bank kepada Pelaku Usaha Mikro dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan tunai kepada penerima dilaksanakan oleh bank sulawesi tenggara.
- (2) Penyaluran bantuan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) minggu setelah diterima dari rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Seluruh pendanaan akibat penyaluran BMPUM mengikuti ketentuan pada bank sulawesi tenggara dan sepenuhnya dibebankan kepada penerima bantuan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima BMPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan penggunaan dana bantuan tunai berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja serta akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka meningkatkan akses usaha dan omset penjualan.
- (2) Pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja atas pemberian belanja BMPUM meliputi :
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima belanja BMPUM;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima belanja BMPUM;
 - c. laporan bank kepada Dinas terkait pelaksanaan transfer dan penyaluran BMPUM; dan
 - d. berita acara penarikan BMPUM.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja BMPUM.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 22-2-2022

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 22-2-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

MUH. HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LA ODE MARDAN MAHFUDZ
NIP. 19800714 200903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
MODAL PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO

1. CONTOH SURAT PERMOHONAN

Hal : Surat Permohonan Bantuan Modal Pengembangan Usaha

Kepada
Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Buton Utara
di -
Buranga

Sehubungan dengan keberlangsungan usaha mikro yang kami jalankan, bersama ini kami mohon bantuan modal dari Pemerintah Daerah agar usaha tersebut tetap bisa berjalan. Adapun data kami sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Alamat tempat tinggal :
Jenis usaha :
Nomor telepon :

Demikian permohonan yang kami ajukan untuk menjadi bahan pertimbangan.

..., ... 20 ...

Pemohon,

Nama Lengkap

2. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat tempat tinggal :
Jenis usaha :
Nomor telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Bukan penerima bantuan sejenis penambahan modal usaha dari Instansi Pemerintah manapun;
2. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Kepala Desa atau Perangkat Desa;
3. Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan dari perbankan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami berikan;
5. Akan menggunakan bantuan modal usaha hanya untuk modal pengembangan kegiatan usaha mikro saya;
6. Bersedia mengembalikan Bantuan Pengembangan Modal Usaha Mikro dari Pemerintah Daerah apabila diketemukan ketidakbenaran atas data yang kami sampaikan dan/atau tidak menggunakan bantuan modal usaha sesuai peruntukannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

..., ... 20 ...

Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 10.000

Nama Lengkap

3. CONTOH BERITA ACARA PENARIKAN DANA

BERITA ACARA
PENARIKAN DANA BANTUAN MODAL PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Nomor Rekening Bank : (Bank Sultra)
Jenis Usaha :
Nomor HP (Aktif) :
Alamat :
Kecamatan :
Jumlah Bantuan : Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima dana Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran ..., berupa uang tunai sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening kami nomor : pada Bank Sultra Cabang Ereke.

Bersamaan dengan diterimanya dana Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai petunjuk dan arahan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buranga, ..., ... 20 ..

Mengetahui
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Tenaga Kerja

Yang Menyatakan,
Materai 10.000

Nama Lengkap

Nama Lengkap

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

MUH. RIDWAN ZAKARIAH